



PROVINSI JAWA TIMUR

Surabaya, 3 Juni 2025

Nomor : 100.3.2/18401/013.2/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Dana Abadi Minyak Bumi dan Gas Bumi Bidang Pendidikan

Yth. Bupati Bojonegoro
di
BOJONEGORO

Sehubungan surat Bupati Bojonegoro tanggal 5 Mei 2025 Nomor 188/689/412.013/2025 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kab. Bojonegoro, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Dana Abadi Minyak Bumi dan Gas Bumi Bidang Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran untuk memperoleh tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Gubernur Jawa Timur
Sekretaris Daerah,

Adhy Karyono



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Timur.
2. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro.

LAMPIRAN SURAT GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR : 100.3.2/18401/013.2/2025
TANGGAL : 3 JUNI 2025

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
TENTANG DANA ABADI MINYAK BUMI DAN GAS BUMI BIDANG PENDIDIKAN

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI	ALASAN PERTIMBANGAN
1	2	3	4
1.	Judul	- Agar disempurnakan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah dan mengacu ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya menjadi "Dana Abadi Daerah Bidang Pendidikan" dalam hal sesuai ketentuan. - Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penyempurnaan judul Rancangan Peraturan Daerah agar menyesuaikan dengan penyempurnaan judul Rancangan Peraturan Daerah dalam hal sesuai ketentuan.	Mengacu ketentuan dalam lingkup kewenangan Daerah serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI	ALASAN PERTIMBANGAN
1	2	3	4
2.	Dasar Hukum Mengingat	Dasar hukum Mengingat agar disempurnakan dengan memedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah terkait materi muatan Rancangan Peraturan Daerah serta mengacu Lampiran II, BAB I, huruf B., huruf angka B.4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.	Mengacu ketentuan dalam lingkup kewenangan Daerah terkait materi muatan Rancangan Peraturan Daerah serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.
3.	Pasal 1 ...	Perumusan definisi dalam Ketentuan Umum agar: 1. Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Mengacu ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf C., huruf angka C.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya; dan 3. Digunakan secara konsisten dalam Rancangan Peraturan Daerah.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah terkait materi muatan Rancangan Peraturan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn beserta perubahannya.

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI	ALASAN PERTIMBANGAN
1	2	3	4
4.	Pasal 6 ...	Pasal 6 agar disempurnakan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah.
5.	BAB VI Bagian Kesatu ... Bagian Kedua ...	- Judul BAB VI agar disempurnakan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah. - Judul Bagian Kesatu dan Judul Bagian Kedua pada BAB VI agar dihapus dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah.

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI	ALASAN PERTIMBANGAN
1	2	3	4
6.	Pasal 9 ...	Pasal 9 agar disempurnakan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah.
7.	Agar ditambahkan Bab yang mengatur mengenai Pemanfaatan Hasil Pengelolaan Dana Abadi Daerah dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Pasal 7 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah.		
8.	Pasal 10 ...	Pasal 10 agar disempurnakan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah dan menjadi materi muatan dalam Bab yang mengatur mengenai Pemanfaatan Hasil Pengelolaan Dana Abadi Daerah dalam hal sesuai ketentuan.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah.

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI	ALASAN PERTIMBANGAN
1	2	3	4
9.	BAB VIII ...	Judul BAB VIII agar disempurnakan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Pasal 7 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah.
10.	Pasal 14 ...	Pasal 14 agar disempurnakan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah.

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI	ALASAN PERTIMBANGAN
1	2	3	4
11.	Pasal 15 ...	Pasal 15 agar dirumuskan sesuai ketentuan dan ditambahkan materi muatan yang mengatur mengenai pengembalian penarikan pokok Dana Abadi Daerah dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah.
12.	BAB XI ...	BAB XI agar dihapus dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah.
13.	BAB XII ...	Agar dirumuskan sesuai ketentuan dan ditambahkan materi muatan yang mengatur mengenai jangka waktu dan Perangkat Daerah yang menjadi Penanggung Jawab terkait penyusunan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dalam hal sesuai ketentuan.	

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI	ALASAN PERTIMBANGAN
1	2	3	4
14.	a. Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah harus mengacu dan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah dan pengelolaan keuangan Daerah serta ketentuan mengenai Dana Abadi Daerah. b. Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah serta pengurutan dan pengacuan materi muatan batang tubuh dalam Rancangan Peraturan Daerah harus menyesuaikan dengan penyempurnaan pada fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Teknik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah agar memedomani ketentuan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.		

a.n. Gubernur Jawa Timur
Sekretaris Daerah,

Adhy Karyono

